



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BANJAR**

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152  
Email : [camatbanjar53@gmail.com](mailto:camatbanjar53@gmail.com) Website : [www.banjarbulelengkab.go.id](http://www.banjarbulelengkab.go.id)

CAMAT BANJAR  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR  
NOMOR 600.4.7/ 09 / I / KCB.PEMB / 2024

TENTANG  
TIM PEMBINA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA  
TINGKAT KECAMATAN BANJAR TAHUN 2024

CAMAT BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa, setiap Tahun diadakan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Perlombaan Desa;
  - bahwa untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Banjar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Banjar tentang Tim Pembina dan Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Regional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pembina dan Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;



KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas .

1. Memberikan pembinaan dan petunjuk kepada Tim Pendamping Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Desa Tahun 2024 serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat secara keseluruhan;
2. Melaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa terhadap Desa peserta Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2024;
3. Mengadakan Penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
4. Merekap seluruh nilai yang diperoleh masing-masing pengikut Evaluasi Perkembangan Desa, sesuai ketentuan petunjuk teknis Evaluasi Perkembangan Desa;
5. Mengusulkan calon juara lomba kepada Camat Banjar untuk ditetapkan menjadi juara lomba Tingkat Kecamatan Banjar;
6. Memberikan laporan kepada Camat tentang hasil pembinaan;
7. Memberikan pembinaan kepada juara I Tingkat Kecamatan sebagai duta Kecamatan Banjar dalam Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KETIGA


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 3 Januari 2024



CAMAT BANJAR,

MADE MARDIKA, SE

NIP. 19670625 198602 1 001

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BANJAR

NOMOR : 600.4.71/09/11/KCB.PEMB/2024

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

TENTANG : TIM PEMBINA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA  
TINGKAT KECAMATAN BANJAR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA  
DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

Pengarah/Penanggungjawab : Camat Banjar

Ketua : Sekcam Banjar

Sekretaris : Kasi Pembangunan

Bidang-bidang

1. Pemerintahan

Koordinator : Kasi Pemerintahan

Anggota : 1. Kasi Sosial Budaya  
2. Kasubag Perencanaan  
3. Kasubag Umum dan Keuangan

2. Kewilayahan

Koordinator : Kasi Paten

Anggota : 1. Wayan Arry Wirawan (Staf Pembangunan)  
2. Putu Anom Astina (Staf Trantib Pol PP)  
3. Nyoman Merta Sedana (Staf Pemerintahan)

3. Kemasyarakatan Desa

Koordinator : Kasi Trantib dan Pol PP

Anggota : 1. Ketua TP PKK Kec. Banjar dan Ketua Pokja PKK  
2. Koordinator Disdikpora Kecamatan Banjar  
3. Kepala Puskesmas Banjar I dan Puskesmas Banjar II  
4. Kasi Pembangunan  
5. Koordinator BPP Kecamatan Banjar  
6. Koordinator PLKB Kecamatan Banjar  
7. Gede Wijaya (Staf Pembangunan)  
8. Made Widiana (Staf Sosial Budaya)  
9. Putu Gede Manik (Staf Umum dan Keuangan)  
10. Putu Mastika (Staf Umum dan Keuangan)  
11. Ida Kade Suastika (Staf Sosial Budaya)

Staf Administrasi : Ketut Lismayani

Nyoman Noviantini





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT BANJAR

NOMOR : 600.4.7109/1/KCB.PEMB/2024

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

TENTANG : TIM PEMBINA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA  
TINGKAT KECAMATAN BANJAR TAHUN 2024

INDIKATOR DAN PEMBINA INDIKATOR

No	BIDANG / INDIKATOR	PEMBINA INDIKATOR	KET.
1	<b>PEMERINTAHAN</b> a. Teknologi Informasi/E-Government b. Pemerintahan Desa c. Kinerja d. Pelestarian Adat dan Budaya	Kasubag Umum dan Keuangan Kasi Pemerintahan Kasubag Perencanaan Kasi Sosial Budaya	
2	<b>KEWILAYAHAN</b> a. Pengaturan Investasi b. Pelestarian lingkungan hidup c. Identitas dan Batas Desa d. Inovasi e. Tanggap dan Siaga Bencana	Kasi Paten Kasi Paten Nyoman Merta Sedana Wayan Arry Wirawan Putu Anom Astina	
3	<b>KEMASYARAKATAN DESA</b> a. Keamanan dan ketertiban b. Partisipasi Masyarakat c. Lembaga Kemasyarakatan d. Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) e. Pendidikan f. Penanggulangan Kemiskinan g. Ekonomi h. Kesehatan  i. Peningkatan Kapasitas Masyarakat j. Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat k. TOGA / Tanaman Obat Keluarga l. BKB / Bina Keluarga Balita	Kasi Trantib Pol PP Ida Kade Suastika Putu Mastika Ketua TP PKK dan Ketua Pokja PKK Koordinator Disdikpora Kec. Banjar Made Widiana Kasi Pembangunan Kepala Puskesmas Banjar I dan Puskesmas Banjar II Gede Wijaya Putu Gede Manik  Koordinator BPP Kec. Banjar Koordinator PLKB Kec. Banjar	



CAMAT BANJAR

MADE MARDIKA, SE

NIP. 19670625 198602 1 001